BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan H. M saleh Lawa No. 19 Barru90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

Barru, 30 April 2020

Nomor : 0041/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/IV/2020
Sifat : Sangat Penting
Perihal : **Penyampaian**

Kepada
Yth. **Bupati Barru**
Di_
Barru

Dengan Hormat,

I. Dasar

a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   - Pasal 71, mengatur, pada ayat:
   1) Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
   2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabar 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetepan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
   3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, Program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
   4) Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
   5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
c. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
e. Surat Edaran Nomor : 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
f. Surat Edaran Nomor : 0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Serta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

II. Bahwa berdasarkan dasar surat tersebut diatas, sebagai **bentuk Pencegahan** maka perlu disampaikan bahwa dalam Rangka Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 telah dilakukan Penundaan Tahapan, dan beberapa Tahapan tersebut tetap berlaku sampai dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) terkait Tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020. **Maka dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 tetap terlaksana sesuai aturan dan kemudian menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Daerah yang merupakan Kepala Daerah Aktif agar tidak memanfaatkan Kondisi Pandemi Covid-19 untuk Tujuan Politik.**

III. Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BARRU
KETUA

MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kabupaten Barru di Barru
3. Pertinggal